

ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA PELANGGAR LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA

Analysis of Investigation of Suspects of Traffic Violators That Caused Loss of Life

Achmad Aridha Wirawan¹, Ruslan Renggong², Baso Madiong²

¹Kepolisian Resort Kota Makassar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: achmadaridha26@gmail.com

Diterima: 12 Februari 2022/Disetujui: 30 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Polrestabes Makassar, dan 2) Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi penyidik Polrestabes Makassar dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Tipe penelitian ini adalah empiris, Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui metode pustaka (*library research*), wawancara dan dokumentasi, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa : (1) Terkait dengan penyelesaian perkara, hanya sebagian kecil perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan. Sebagian besar perkara diselesaikan melalui proses mediasi penal/ *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. (2) Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian kota Makassar dalam penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Direkomendasikan bahwa : (1) Kepala Satuan Lalu Lintas diharapkan untuk menambah jumlah personil penyidik kecelakaan lalu lintas dan juga dengan menambah berbagai fasilitas atau sarana/ prasarana yang dibutuhkan seperti mobil TPTKP untuk efektivitas penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. (2) Pihak kepolisian sebaiknya memberikan sosialisasi terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas agar masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan nantinya diharapkan akan menjadi lebih patuh hukum.

Kata Kunci: Penyidikan, Pelanggar Lalu Lintas, Korban, Penyidik

ABSTRACT

This research aims: 1) To find out the investigation of suspected traffic violators that resulted in fatalities at the Makassar Police Station, and 2) To analyze the obstacles faced by Makassar Police Station investigators in investigating traffic violations that resulted in fatalities. This type of research is empirical. Data collection is carried out in this study through the method of literature, interviews, and documentation, then analysis is carried out using descriptive analysis methods by describing phenomena or facts obtained from research results. The results found out that: (1) Regarding the settlement of cases, only a small number of cases were delegated by the prosecutor's office. most are resolved through a penal mediation process /Alternative Dispute Resolution (ADR). (2) The obstacles experienced by the Makassar city police in law enforcement against traffic accidents consist of two factors, namely internal factors, and external factors. It is recommended that: (1) The Head of the Traffic Unit is expected to increase the number of traffic accident investigators and also by adding various facilities or infrastructure needed such as TPTKP cars for handling traffic accidents that could result in fatalities. (2) The police are expected to provide socialization related to law enforcement efforts against traffic accidents so that the public is more aware of the law and will later become more obedient to the law.

Keywords: Investigation, Traffic Offenders, Victims, Investigator



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Ketentuan pidana mengenai kasus kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya dalam Pasal 310 ayat (4)

bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00-, (dua belas juta rupiah).

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena apabila merujuk pada data kecelakaan yang terjadi, perlu tindakan tegas dari penegak hukum untuk menegakkan hukum di jalanan agar dapat mengurangi angka kecelakaan yang terjadi. Pada Tahun 2019, berdasarkan data dari Polrestabes Makassar, bahwa terjadi 1.300 kasus lakalantas, korban dari akibat lakalantas yang mengakibatkan meninggal dunia sebanyak 103 orang, yang luka berat 7 orang dan yang luka ringan 1.606 orang. Sebanyak 1.153 kasus lakalantas pada tahun 2019 telah inkrah karena telah diproses secara hukum yang telah mempunyai ketetapan hukum.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas maka sangat penting diperlukan adanya pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban agar pengendara kendaraan bermotor harus hati-hati dalam mengendarai. Jika tidak berhati-hati maka ada bahaya yang siap mengancam nyawa kapan saja. Berbagai upaya sudah dilakukan seperti menggunakan helm khusus bagi pengendara sepeda motor dan menggunakan sabuk pengaman bagi para pengendara mobil tetapi pada kenyataannya tetap saja masih banyak kecelakaan lalu lintas sampai sekarang.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan, dan saling menghormati.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. METODE

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Polrestabes Makassar, khususnya pada Satuan Lalu Lintas karena isu yang diangkat berkaitan dengan kejahatan yang mengakibatkan korban jiwa yang terjadi di jalan raya sehingga mengakibatkan kecelakaan.

2.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris, yaitu tipe penelitian dengan menggunakan data primer sebagai data utama. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji isu hukum terhadap penerapannya di masyarakat. Tipe penelitian empiris merupakan suatu metode

penelitian hukum yang didasarkan pada data-data dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer.

- Data Primer yaitu data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Sumber data primer di peroleh peneliti melalui wawancara langsung terhadap petugas Kepolisian di Polrestabes Makassar. Wawancara bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.
- Data Sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang diperoleh dari instansi pemerintah atau swasta yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

- Studi Pustaka (*library research*)
- Studi kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, artikel, media cetak, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.
- Wawancara (*interview*)
- Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.
- Dokumentasi
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau foto.

2.4 Analisis Data

Berdasarkan keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yakni suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Analisis data terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyidikan Terhadap Tersangka Pelanggar Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa di Polrestabes Makassar

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi semakin menurun dari tahun 2018 ke tahun 2021. Adapun terkait dengan jumlah korban meninggal dunia, dapat diketahui bahwa meskipun terjadi peningkatan pada jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2019, namun kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020 menelan lebih sedikit korban jiwa.

Tabel 1
Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar
Pada Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Laka	Korban		
		LR	LB	MD
2018	1.525	1.853	15	89

2019	1.300	1.607	8	101
2020	973	1.186	2	97
2021	594	646	2	57

Sumber Data: Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar Tahun 2021

Selanjutnya, hingga pertengahan tahun 2021, jumlah korban meninggal dunia lebih kecil dari jumlah korban meninggal dunia pada tahun sebelumnya yaitu sejumlah 57 korban dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 97 korban di tahun 2020. Penurunan jumlah korban luka berat dan luka ringan juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Oleh karena semakin menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi, maka kerugian materil yang dialami pun semakin menurun.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka diketahui data penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Makassar sesuai dengan table di bawah ini.

Tabel 2

Bentuk Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018 - 2021 di Polrestabes Makassar

Tahun	Bentuk Penyelesaian					Jumlah SELRA	Jumlah SP2HP
	P21	SP3	Diversi	ADR	Jumlah		
2018	11	31	5	1.526	1.573	1.622	
2019	11	36	6	1.213	1.266	1.367	
2020	8	212	8	826	1.054	1.099	
2021	6	176	5	339	526	663	

Sumber Data : Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar Tahun 2021

Pada Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sekitar 90% penyelesaian perkara (Selra) melalui proses mediasi penal/ *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu sebanyak 1.526 kasus. Adapun di sisi lain hanya terdapat 11 perkara yang dinyatakan telah selesai melakukan proses penyidikan dan memenuhi berkas penyidikan atau (P21) sehingga siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Selain itu, terdapat 31 perkara yang diberhentikan (SP3) dan sebanyak 5 perkara diselesaikan dengan menempuh diversifikasi.

Adapun pada tahun 2021, hingga pertengahan tahun 2021, sama halnya dengan penyelesaian perkara di tahun 2018, penyelesaian secara ADR juga mendominasi di tahun berjalan 2021 yaitu sebanyak 339 perkara. Jumlah perkara yang telah menyelesaikan proses penyidikan pun relative rendah yaitu sekitar 6 perkara. Sedangkan, pada tahun 2021 untuk perkara yang diberhentikan (SP3) meningkat dari tahun 2018, yaitu sebanyak 176 perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rianda Fitro Pratama selaku Penyidik Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar menjelaskan proses penyelesaian perkara di Polrestabes Makassar menggunakan upaya hukum melalui *restorative justice* karena adanya kesepakatan dari para pihak baik korban maupun terduga pelanggar atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan data tersebut peneliti menemukan dalam proses penyelesaian perkara di Polrestabes Makassar, Penyidik Unit Laka Lantas menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi dengan tidak melanjutkan proses penyidikan ketahap selanjutnya tetapi menggunakan upaya hukum melalui *restorative justice*.

3.2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rianda Fitro Pratama selaku Penyidik Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar menjelaskan dalam upaya penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa belum bisa dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan tersebut. Berikut adalah hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik satuan lalu lintas dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Hambatan-hambatan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

a. Hambatan Internal

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Adapun hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

1) Terbatasnya Personil Penyidik dan TPTKP (Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara) Satlantas Polrestabes Makassar

Kehadiran personil Satlantas Polrestabes Makassar menjadi sangat penting dalam upaya penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Makassar. Namun, kurangnya jumlah personil menjadi salah satu penghambat penegakan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan kekurangan aparat penegak hukum tersebut akan mempengaruhi strategi kepolisian yang akan ditempuh guna melaksanakan proses penyidikan.

Terbatasnya jumlah personil penyidik dan TPTKP Sat Lanta Polrestabes Makassar dibuktikan dengan ketidaksesuaian kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan yang sangat padat dengan wilayah kerja yang cukup luas dengan jumlah personil yang tersedia. Jumlah personil penyidik pada unit laka Sat Lanta Polrestabes Makassar hanya berjumlah 6 Personil sementara untuk Personil TPTKP berjumlah 13 personil. Hal ini menyebabkan proses penyidikan menjadi tidak efektif dikarenakan tidak didukung dengan jumlah personil yang memadai.

2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Sarana dan prasarana yang terbatas menjadi kendala bagi Polrestabes Makassar untuk melaksanakan penyidikan pada pelanggaran lalu lintas. Sarana dan prasarana yang terbatas salah satunya yaitu jumlah kendaraan TKP yang kurang memadai. Kendaraan TKP pada Unit Laka Sat Lanta Polrestabes Makassar berjumlah 3 unit untuk 3 pos, artinya setiap pos hanya disiapkan 1 unit mobil TKP. Kendaraan TKP tersebut sangat dibutuhkan demi maksimalnya proses penyidikan pelanggaran lalu lintas. Namun, tidak memadainya jumlah kendaraan TKP yang tersedia justru menjadi tantangan bagi Polrestabes Makassar dalam menjalankan tugasnya.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal pada penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Makassar adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan aparat Sat Lanta Polrestabes Makassar.

1) Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam proses Penyidikan. Namun, kesadaran hukum yang rendah menjadi salah satu hambatan bagi polisi untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas. Rendahnya kesadaran hukum tersebut disebabkan oleh pengetahuan terhadap hukum yang rendah. Masyarakat yang cenderung tidak mengetahui adanya sanksi pidana terhadap penyelenggaraan jalan yang diatur pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengakibatkan para penyidik kesulitan untuk melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum di bidang lalu lintas.

Masyarakat belum memahami dengan baik aturan-aturan di bidang lalu lintas. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa ketika tersangka telah memberikan ganti kerugian dan membantu keluarga korban maka mereka tidak dapat menempuh proses hukum. Kurangnya pemahaman hukum tersebutlah yang menjadi salah satu kendala yang dialami oleh pihak kepolisian terutama Satlantas di kota Makassar pada upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban.

Selain itu, yang menjadi kendala bagi Polisi lalu lintas dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas berat adalah ketika pelaku tidak memiliki kesadaran hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu dengan melarikan diri. Beberapa kasus yang ditemukan oleh personil TPTKP, saat korban tergeletak, pelaku tidak ada di tempat sehingga hal ini akan menghambat proses penyidikan dikarenakan personil harus melakukan pencarian terhadap pelaku terlebih dahulu.

2) Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Faktor lain yang menjadi kendala dalam proses penyidikan pada pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa yang dirasakan oleh penyidik unit laka sat lintas Polrestabes Makassar adalah kurang aktifnya masyarakat untuk membantu proses penyidikan tersebut. Masyarakat cenderung tidak peduli dan tidak mau terlibat dalam proses hukum padahal perannya sangat dibutuhkan.

Hal yang dirasakan oleh pihak Penyidik Unit Laka Lintas Polrestabes Makassar adalah sulitnya untuk mendapatkan bukti berupa keterangan saksi. Banyak masyarakat yang memiliki ketakutan untuk diminta keterangannya sehingga memilih untuk menghindari dan seakan-akan tidak mengetahui kecelakaan yang terjadi, meskipun mereka sebenarnya berada dan menyaksikan pelanggaran lalu lintas yang terjadi secara langsung. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pihak kepolisian mengingat alat bukti saksi merupakan salah satu bukti yang dapat membantu pada proses penyidikan.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut Muh Ikbal Ramadhanselaku personil TPTKP Unit Laka Lintas Polrestabes Makassar, Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi hambatan penyidik dalam proses

penyidikan kecelakaan lalu lintas. Sarana dan prasana lalu lintas itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang keselamatan berkendara di jalan raya seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan dan CCTV. Menurutnya sarana dan prasana lalu lintas tersebut sangatlah penting dalam proses penyidikan untuk mendapatkan informasi atau bukti pelanggaran lalu lintas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Polrestabes Makassar menggunakan upaya hukum melalui *restorative justice*, karena adanya kesepakatan dari para pihak, baik korban maupun terduga pelanggar atau pihak yang bersengketa. Namun, apabila tidak terdapat kesepakatan maka diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Hambatan yang dihadapi Penyidik Polrestabes Makassar dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa terdiri atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam institusi kepolisian sendiri meliputi kurangnya personil Laka Lintas di Polrestabes Makassar, dan kurangnya jumlah mobil TPTKP (Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara) yang tersedia. Adapun hambatan eksternal merupakan hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian lalu lintas yang berasal dari luar institusinya. Hambatan eksternal ini meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu pihak penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain: (1) Untuk Kepala Satuan Lalu Lintas diharapkan untuk menambah personil penyidik dan TPTKP serta menambah fasilitas atau sarana/ prasarana yang dibutuhkan seperti mobil TPTKP untuk efektivitas penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. (2) Dalam rangka meningkatkan kesadaran atau budaya hukum di kalangan masyarakat, diharapkan kepada pihak kepolisian khususnya yang bertugas di bidang Laka Lintas sebaiknya memberikan sosialisasi terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan nantinya diharapkan akan menjadi lebih patuh hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, diakses dari <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,2004-0421-01,id.html>
- Arif Budiarto dan Mahmudal, 2007, Rekayasa Lalu Lintas, Solo: UNS Press
- Claudia Bhara Praditta, Pertanggungjawaban Hukum dalam Kecelakaan yang Mengakibatkan Kematian, diakses dari <https://bit.ly/36xrlTb>
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta: Rineka Cipta

- Divisi Humas Polri, Tugas, Fungsi dan Wewenang Polri, diakses dari <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>
- Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, terdapat dalam <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article?view/1589>
- Lili Rasjidi dan I B Wya Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rusdakarya
- M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana
- M Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, 2010, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan, Yogyakarta: Liberty
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana
- Philipus M Hadjon, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Sadjijono, 2008, Seri hukum Kepolisian. Polri dan Good Governance, Surabaya: Laksbang Mediatama
- Setiono, (2004), Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum sebuah pengantar. Edisi ke-2 Cetakan ke-5. (Yogyakarta. Liberty. 2017)